



HB

**LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN TAHAP II  
PERGURUAN TINGGI  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**

**Dengan judul**

**MODEL PENGATURAN LEMBAGA  
PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DEMI  
MENJAMIN HUBUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG**

**Oleh**

**Paramita Prananingtyas,SH,LL.M  
Srie Wiletno,SH,MS  
Dra.Indi Djastuti,MS  
Siti Mahmudah,SH**

**DIBIYAI PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU  
PENGETAHUAN TERAPAN  
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
NO 017/P2IPT/PHB/VJ/1999**

**DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDIDAYAAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
DESEMBER 1999**

## **RINGKASAN HASIL PENELITIAN**

### **MODEL PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DEMI MENJAMIN HUBUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG**

Tim Peneliti : Paramita Prananingtyas  
Srie Wiletno  
Indi Djastuti  
Siti Mahmudah  
Tahun Penulisan Laporan : 1999  
Jumlah Halaman : 95 halaman

Penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu model pengaturan mengenai lembaga pembiayaan modal ventura agar hubungan hukum antara para pihak dalam pembiayaan dengan modal ventura dapat terlindungi, karena adanya asas keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pada penelitian tahap pertama telah diketahui mengenai berbagai aspek modal ventura yang mencakup peranan, pemanfaatan, kendala dan penyimpangan dalam praktek pembiayaan melalui lembaga pembiayaan modal ventura. Dari hasil penelitian tersebut dapat disusun suatu konsep model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura.

Pada penelitian tahap kedua atau terakhir ini, masukan-masukan dari penelitian tahap pertama ditambah dengan data-data tambahan, diolah untuk dapat menghasilkan suatu model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura demi menjamin hubungan hukum yang seimbang, yang lebih sempurna.

Model pengaturan tersebut direncanakan untuk menjadi suatu naskah akademis rancangan undang-undang mengenai modal ventura. Di dalam model tersebut dibahas untuk menjadi rancangan undang-undang mengenai beberapa hal, antara lain mengenai ketentuan umum yang terdiri dari definisi-definisi ; asas dan tujuan; ruang lingkup; hak dan kewajiban para pihak; pendirian; ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan penutup.

Selain menyusun model rancangan peraturan yang diusulkan menjadi naskah akademis rancangan undang-undang , penelitian ini juga menyusun suatu rancangan peraturan pelaksana bagi departemen-departemen terkait .

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian dengan format penelitian bagaimana dan mengapa hal terjadi dengan berfokus pada peristiwa-peristiwa kontemporer. Penelitian dilakukan di wilayah Jakarta, Kotamadia Semarang, Kabupaten Semarang, Kotamadia Surakarta, Kotamadia Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman.

Jurusan : Hukum Perdata  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Universitas : Universitas Diponegoro  
No/tahun Kontrak : no 65/P2IPT/DPPM/98/PIIB VIII/1/V/1998

**RESEARCH SUMMARY**  
**A REGULATION MODEL OF VENTURE CAPITAL IN ORDER TO ASSURE**  
**EQUAL LEGAL RELATION**

Researchers : Paramita Prananingtyas  
Srie Wiletno  
Indi Djastuti  
Siti Mahmudah

Year of report : 1999

Pages : 95

This research aim is to set a model of regulation of venture capital in order to maintain a protection of justice and fairness among parties in this financial system.

Some aspects of venture capital as a financial institution have been found in the first year of research. Those are the benefits, the roles, the burdens and deviations of venture capital in financing small and middle size business entities. Using those data is finally set up a concept of regulation model.

Data inputs and more details from the second year of research is being process in order to create a regulation model of venture capital to assure equal legal relation.

That regulation model is planned as an academic draft of venture capital act concept. Some definitions; principles and objective; scope of operation; parties' rights and duties; how to set thing up; and sanction are been covered in that model of act.

Besides model of act, this research is also set a model of enforcement regulation of each ministry.

The method of research of this particular research program is formatted in why and how things happen by focusing on contemporary events, which is suitable. The area of rescat is in Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Gunung Kidul and Sleman.

Faculty : Faculty of Law

University : Diponegoro University

No & Year of Contract : No 65/P2IPT/DPPM/98/PHB VII/I/V/1998

## KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul “Model Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Demi Menjamin Hubungan Hukum Yang Seimbang”, tahun II, dilaksanakan oleh tim penelitian yang terdiri dari :

Ketua : Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

Anggota : Srie Wiletno,SH,MS

Dra.Indi Djastuti,MS

Siti Mahmudah,SH

Merupakan rangkaian kegiatan penelitian Hibah Bersaing VII yang kami terima berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing No 05/P2IP1/DPPM/98/PIIB VII/I/V/1998, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tim, maka kami menyusun laporan penelitian ini berdasarkan kerjasama yang baik antar anggota tim, dengan dukungan dan bantuan dari para responden, konsultan ahli maupun tenaga lapangan lain yang telah membantu pelaksanaan dan keberhasilan penelitian ini.

Namun demikian kami juga menyadari bahwa laporan kami masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya.

Mudah-mudahan laporan penelitian tahap kedua atau dapat disebut sebagai laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Semarang, Desember 1999

Ketua Peneliti

Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

NIP 152 056 163

## DAFTAR ISI

	Halaman
1. Ucapan Identitas dan Pengesahan.....	i
2. Ringkasan dan Summary.....	ii
3. Kata Pengantar.....	v
4. Daftar Isi.....	vi
5. Daftar Lampiran.....	vii
6. BAB I PENDAHULUAN.....	1
7. BAB II TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN tahun II.....	8
8. BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	10
9. BAB IV METODE PENELITIAN.....	39
10. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
11. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
12. DAFTAR PUSTAKA.....	96

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Draft Perjanjian Pembiayaan
2. Draft Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding)
3. Draft Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penelitian dengan judul "Model Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura demi Menjamin Hubungan Hukum yang Seimbang" ini , dilaksanakan untuk dua tahun penelitian. Pada penelitian tahun I, 1998-1999, telah disusun suatu konsep model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura . Penelitian tahap II ,1999-2000, bertujuan untuk menyempurnakan model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura demi menjamin hubungan hukum yang seimbang yang telah tersusun pada penelitian tahun I. Model tersebut disusun berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari para pelaku bisnis, yaitu perusahaan modal ventura, pengusaha kecil dan menengah selaku perusahaan pasangan usaha, data-data sekunder dari naskah-naskah tulisan ilmiah mengenai modal ventura dan usaha kecil, serta kebijaksanaan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Penyusunan model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura ini diharapkan akan menjadi masukan dalam penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang lembaga pembiayaan modal ventura. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan di bidang hukum GBHN 1999-2004 point 7 :

"Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional".

Penyusunan model ini juga perlu dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. <sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> GBHN, 1999 - 2004

GBHP 1999-2004 dalam Arah Kebijakan bidang Ekonomi, hal-hal mengenai pengembangan ekonomi kerakyatan banyak disebut-sebut antara lain dalam :

1. Poin 10 :

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

2. Poin 11 :

Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.

3. Poin 13 :

Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

4. Poin 20 :

Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

5. Poin 22 :

Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, koperasi melalui upaya

pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.

Pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi mendapat porsi perhatian yang lebih besar dari pemerintah, karena ada kesadaran bahwa usaha kecil, menengah dan koperasi ternyata lebih ulet dan lebih bisa bertahan dalam kondisi perekonomian yang guncang, jika dibandingkan dengan usaha besar terutama para konglomerat.

Interaksi pembangunan di bidang hukum dan bidang ekonomi haruslah saling bersinergi. Satu dan lainnya harus saling mendukung tidak boleh yang satu ketinggalan dari yang lain. Namun pada kenyataannya dalam praktek tidaklah demikian, banyak tindakan-tindakan ekonomi tidak ada peraturan hukumnya. Sehingga seringkali terjadi peraturan hukum yang muncul kemudian untuk mengatur tindakan-tindakan ekonomi lebih bersifat tambal sulam tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dan asas-asas perundang-undangan. Dampak ikutan yang muncul kemudian adalah peraturan yang tidak memperhatikan asas keseimbangan perlindungan kepentingan kedua belah pihak.

Perlunya suatu peraturan mengenai lembaga pembiayaan modal ventura ada hubungannya dengan keberhasilan pembangunan yang pesat, yang mempunyai akibat makin maraknya pertumbuhan sektor usaha. Sudah barang tentu yang menjadi masalah utama adalah permodalan. Secara umum masyarakat pasti akan bersandar pada kredit perbankan sebagai sumber utama permodalan. Tetapi untuk mendapatkan kredit perbankan banyak kendalanya antara lain keterbatasan jangkauan kredit, keterbatasan dana, harus adanya jaminan dan prosedurnya yang cenderung berbelit.

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan dan daya saing usaha kecil adalah melalui penguatan struktur modal. Karena modal adalah basis (dasar) operasional suatu usaha yang sangat menentukan maju mundurnya usaha. Modal tersebut dapat berasal dari dalam diri suatu usaha maupun berasal dari pihak ketiga. Jika tambahan modal berasal dari dalam, maka antara pendiri dan pemilik perusahaan

akan saling memberikan tambahan modal. Namun jika pihak ketiga yang akan memberikan tambahan modal, maka pihak ketiga tersebut dapat berupa bank, koperasi, lembaga pembiayaan non bank.

Usaha kecil dan menengah selama ini mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan, terutama jika harus mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga perbankan. Maka dari itu pemerintah melakukan terobosan-terobosan untuk lebih memprakarsai sumber pendanaan, meningkatkan akses terhadap suatu lembaga pendanaan. Salah satu lembaga pendanaan yang ditingkatkan pemberdayaannya adalah lembaga pembiayaan modal ventura.

Lembaga pembiayaan modal ventura telah dikenal sejak 1988 namun baru berkembang pesat di daerah-daerah sejak tahun 1994. Menurut Keputusan Presiden RI No. 61 tahun 1988 perusahaan modal ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Konsep modal ventura telah dapat diterima oleh kalangan pengusaha khususnya kalangan usaha kecil dalam pembayaran bunganya dan mudah untuk mendapatkannya. Perusahaan modal ventura sendiri, khususnya perusahaan modal ventura yang beroperasi di daerah juga merasakan bahwa kehadiran mereka dibutuhkan oleh kalangan usaha kecil dan koperasi.

Sistem pembiayaan modal ventura adalah suatu bentuk usaha pembiayaan dalam bentuk penyatuan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaan dalam jangka waktu tertentu.

Karakteristik lembaga pembiayaan modal ventura adalah :

1. Keterlibatan perusahaan modal ventura dalam manajemen perusahaan yang dibantu.
2. Investasi yang bersifat sementara waktu kemudian ada periode divestasi (penarikan investasi).
3. Resiko investasi yang tinggi.
4. Investasi jangka menengah atau jangka panjang (5-10 tahun).
5. Investasi berbentuk partisipasi saham dengan keuntungan berupa dividen/capital gain.

6. Investasi tanpa jaminan.
7. Ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru yang menyimpan potensi untuk berkembang.
8. Investasi terhadap perusahaan yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Karakteristik lembaga pembiayaan modal ventura tersebut akan sangat sesuai dengan tujuan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil. Karena modal ventura tidak hanya semata-mata memberikan dana namun juga membantu memperbaiki dan meningkatkan kinerja usaha kecil tersebut.

Namun dalam kenyataannya pemberdayaan usaha kecil melalui penyertaan modal perusahaan modal ventura masih menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah dari segi legalitas atau perlindungan hukum, terhadap kedua belah pihak baik perusahaan modal ventura maupun usaha kecil selaku perusahaan pasangan usaha.

Penelitian ini akan berusaha untuk menyusun suatu model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura demi menjamin hubungan hukum yang seimbang, yang didasarkan pada perilaku-perilaku para pelaku bisnis yaitu perusahaan pasangan usaha, serta berdasarkan juga pada peraturan-peraturan hukum tentang lembaga pembiayaan modal ventura dan peraturan tentang usaha kecil.

Masukan-masukan dari penelitian tahap I, yaitu mengenai peranan lembaga pembiayaan modal ventura secara teoritis, khususnya dalam program pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi ; mengenai penyimpangan-penyimpangan dari karakteristik lembaga pembiayaan modal ventura dalam praktek pembiayaan khususnya yang mempergunakan pola bagi hasil. Hasil penelitian tersebut akan menguak kendala-kendala dalam melaksanakan secara optimal pembiayaan dengan modal ventura ini. Salah satu kendala yang terbesar adalah adanya penyimpangan-penyimpangan dari karakteristik usaha modal ventura dalam praktek pembiayaannya.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain adalah adanya jaminan investasi, investasi yang berbentuk jangka pendek menengah bukan jangka menengah - panjang dan tidak adanya pendampingan manajemen pada perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura. Kondisi-kondisi ini akan sangat merugikan bagi perusahaan pasangan usaha yang kebanyakan adalah usaha kecil dan koperasi.

Penyimpangan-penyimpangan dari karakteristik dalam praktek penyetoran modal oleh perusahaan modal ventura melalui sistem pola bagi hasil bukanlah sesuatu yang harus diberi beban kesalahan saja, namun dapat diberdayakan dengan cara memberikan rambu-rambu untuk mengatur pelaksanaannya, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan baik perusahaan modal ventura maupun pengusaha kecil, menengah, koperasi selaku perusahaan pasangan usaha.

Peraturan-peraturan perundangan mengenai pembiayaan modal ventura yang ada selama ini terasa kurang, terutama karena tidak adanya peraturan perundangan yang secara khusus mengatur pembiayaan modal ventura. Sehingga hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak (perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha) tidak terlindungi secara maksimal.

Penelitian ini diharapkan akan dapat menjawab kekosongan peraturan perundangan mengenai lembaga pembiayaan modal ventura sehingga :

- Pemanfaatan lembaga pembiayaan modal ventura untuk pemberdayaan pembinaan dan pendayagunaan usaha kecil dan koperasi semakin meningkat.
- Usaha kecil dan koperasi semakin meningkat peluang dan kemampuan berusahanya dengan dukungan dari lembaga pembiayaan modal ventura.

### **1.1. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian berdasarkan jenis material yang akan diteliti adalah peraturan-peraturan hukum khususnya mengenai lembaga pembiayaan modal ventura, usaha kecil dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ditambah dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada khususnya mengenai modal ventura.

## **1.2. Lokasi Penelitian**

Obyek dari penelitian adalah perusahaan modal ventura, baik perusahaan modal ventura pusat (PT. Bahana Artha Ventura) yang berlokasi di Jakarta, selaku penentu kebijaksanaan perusahaan modal ventura daerah, maupun perusahaan-perusahaan modal ventura yang ada di daerah Kotamadya Yogyakarta (PT. Sarana Yogya Ventura), Kotamadya Surakarta (PT. Sarana Surakarta Ventura) dan Kotamadya Semarang (PT. Sarana Jateng Ventura).

## **1.3. Hasil yang Diharapkan**

Berdasarkan pendapat bahwa fungsi hukum adalah sebagai "the agent of modernization" dan sebagai "the tool of social engineering", maka penelitian tahap II ini akan menyempurnakan konsep model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura yang telah tersusun pada penelitian tahap I.

Modal pengaturan yang tersusun secara tepat diharapkan akan dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan maksimal kepada kedua belah pihak, yaitu pengusaha kecil, menengah dan koperasi selaku perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura, sehingga tercapai tujuan untuk pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai salah satu tumpuan partisipan pembangunan nasional yang produktif.